



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0102/Pdt.G/2018/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Retno Tri Handayani binti Madiyo, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA Muhammadiyah Tempel Sleman Yogyakarta, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Cubadak Aia RT.002 RW. 001 Kelurahan Cubadak Air, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Alhamra, S.Pd bin Ayunis, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1 FPOK di Padang, pekerjaan PNS di SMPN 2 Payakumbuh, bertempat tinggal di Cubadak Aia RT.002 RW. 001 Kelurahan Cubadak air, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 06 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 0102/Pdt.G/2018/PA.Pyk, tanggal 07 Februari 2018 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Sya'ban 1421 H (20 November 2000) telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah No. 284/33/XI/2000 tanggal 20 November 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan

Hlm 1 dari 11 hlm Putusan No.0102/ Pdt.G/2018/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh Kota Payakumbuh. Sehingga karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di GOR lapangan Basket, Kelurahan Lundang, Kecamatan Payakumbuh Barat kurang lebih selama 5 tahun, kemudian pindah di rumah Dinas SDN 60 yang sekarang ganti nama menjadi SDN 66 Kubu Gadang Kecamatan Payakumbuh kurang lebih selama 5 tahun dan pindah ke rumah yang mereka beli di jalan Gelatik Perum Mutiara Pantura Blok D No.03 Kelurahan Cubadak Aia, Kecamatan Payakumbuh Utara sejak tahun 2010 sampai sekarang;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Azzahra Nurul Hamra (umur 16 tahun) dan Aisha Nurul Hamra (umur 11 tahun) yang sekarang di asuh oleh Penggugat;

5. Rumah tangga mulai goyah sejak Januari 2015 disebabkan oleh seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh

1. Tergugat telah menyembunyikan percakapan mesra dengan wanita lain dengan mengunci Hpnya, Penggugat pernah melihat isi sms Tergugat dengan wanita lain dengan nada mesra tersebut dan Penggugat pernah melihat foto Video Call Tergugat dengan wanita lain yang tidak sepatasnya;

2. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;

6. Bahwa Penggugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi dengan pihak keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi;

Hlm 2 dari 11 hlm Putusan No.0102/ Pdt.G/2018/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa upaya-upaya konsultasi dan nasehat sebagaimana Penggugat uraikan pada butir 7 di atas, semata-mata Penggugat lakukan untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama 18 (delapan belas) tahun;

8. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari di rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan kesalahpahaman, puncaknya sejak 1 bulan setelah lebaran tahun 2017 dan Tergugat memilih pergi meninggalkan rumah dan kembali kerumah orang tuanya dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 7 bulan lamanya dan tidak pernah diberikan nafkah lahir dan batin;

9. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai;

10. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah Penggugat bicarakan dengan Tergugat dan telah pula diketahui oleh keluarga besar masing-masing;

11. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri;

12. Bahwa sebagai ayah dari 2 orang anak yang bernama Azzahra Nurul Hamra binti Alhamra dan Aisha Nurul Hamra binti Alhamra dari Penggugat dan Tergugat. Tergugat berkewajiban memenuhi kebutuhannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat memberi nafkah anak-anak tersebut sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya;

13. Bahwa Penggugat sanggup menanggung biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini

Hlm 3 dari 11 hlm Putusan No.0102/ Pdt.G/2018/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.---Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Al Hamra bin Ayunis) terhadap Penggugat (Retno Tri Handayani binti Madiyo);
- 3.---Menetapkan anak yang bernama Azzahra Nurul Hamra binti Alhamra dan Aisha Nurul hamra binti Alhamra berada dibawah pengasuhan Penggugat;
- 4.- -Menghukum Tergugat membayar nafkah 2 orang anak yang bernama Azzahra Nurul Hamra binti Alhamra dan Aisha Nurul hamra binti Alhamra sampai anak tersebut dewasa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat;
- 5.-----Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil sesuai relass panggilan Nomor 0102/Pdt.G/2018/PA.Pyk, tanggal 27 Februari 2018 dan 06 Maret 2018 yang dibacakan di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha mediasi dan perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan Majelis tetap berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan yaitu Penggugat mencabut posita tentang hak asuh anak dan tuntutan nafkah untuk dua orang anak ;

Hlm 4 dari 11 hlm Putusan No.0102/ Pdt.G/2018/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 284/33/XI/2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh pada tanggal 20 Nopember 2000 yang telah *dinazagelen* dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok (P);

B. Bukti Saksi

1. **Harec el Huda**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di RT.002 RW. 001 Kelurahan Cubadak Air, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tinggal berdekatan dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 November 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Gor Lapangan basket, kelurahan Lundang. setelah itu berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah yang dibeli di jalan Gelatik Perum Mutiara Pantura Blok D No. 63 Kelurahan Cubadak Air;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak Januari 2015 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hlm 5 dari 11 hlm Putusan No.0102/ Pdt.G/2018/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi cerita dari Penggugat dan masyarakat, penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat kurang bertanggung jawab terhdap nafkah dan kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 bulan;

2.-----Refni Amir, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di RT.002 RW. 001 Kelurahan Cubadak Air, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tinggal berdekatan dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 November 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Gor Lapangan basket, kelurahan Lundang. setelah itu berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah yang dibeli di jalan Gelatik Perum Mutiara Pantura Blok D No. 63 Kelurahan Cubadak Air;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak Januari 2015 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi cerita dari Penggugat dan masyarakat, penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat kurang bertanggung jawab terhdap nafkah dan kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 bulan;

Hlm 6 dari 11 hlm Putusan No.0102/ Pdt.G/2018/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang persidangan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa, dan diadili;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses perdamaian dan mediasi sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perseisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain dan Tidak

Hlm 7 dari 11 hlm Putusan No.0102/ Pdt.G/2018/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 7 bulan lamanya dan tidak mau disatukan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. Dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perseisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 7 bulan lamanya dan tidak mau disatukan lagi, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;

--Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2015 yang disebabkan karena

Hlm 8 dari 11 hlm Putusan No.0102/ Pdt.G/2018/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga;

-Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;

-----Bahwa usaha damai dari pihak keluarga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة**

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f)

Hlm 9 dari 11 hlm Putusan No.0102/ Pdt.G/2018/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Alhamra, S.Pd bin Ayunis) terhadap Penggugat (Retno Tri Handayani binti Madiyo);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 449.000 (empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 M bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1439, oleh Dra. Hj. Dewi Warti, Ketua Majelis, dihadiri oleh Roli Wilpa, S.HI., M.Sy dan Rahmi Mailiza Annur, S.HI, Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut

Hlm 10 dari 11 hlm Putusan No.0102/ Pdt.G/2018/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta Oktariyadi.S, S.HI., MA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. Dewi Warti

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Roli Wilpa, S.HI., M.Sy

Rahmi Mailiza Annur, S.HI

PANITERA PENGGANTI

Oktariyadi.S, S.HI., MA

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 350.000
4. PNBPlainnya : RP. 5.000,-
5. Leges : Rp. 3.000,-
6. Redaksi : Rp. 5.000,-
7. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 449.000 (empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Hlm 11 dari 11 hlm Putusan No.0102/ Pdt.G/2018/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)